



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

ATIK MUKAROMAH BINTI ZAENURI, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xx xx xx Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 memberikan kuasa kepada: **ARIES NUGROHO, S.H.**, Advokat dari Kantor Hukum "**Aries Nugroho Dkk**", beralamat di Pelemgurih RT 2 RW 1 Desa/Kecamatan Jenangan Ponorogo beralamat elektronik dengan email ariesnugrohosh@gmail.com nomor Hp 0822-3482-4335, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 426/KUASAd/v/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan register Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn dan perubahannya tertanggal 29 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



1. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum suaminya (KURNIAWAN bin SAPUAN) adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Senin, 08 September 2003 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta nikah Nomor:28/06/IX/2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum suaminya tinggal di xxxxx xxxxx xx xx xx xx Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - 3.1 Khairin nafisa, Madiun, 07 Juli 2004/ 20 Tahun
 - 3.2 Dafa Zaky Fahrizal, Madiun, 23 Mei 2013/11 Tahun
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama KURNIAWAN bin SAPUAN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 Karena sakit sebagai mana Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 3519142310720001;
5. Bahwa anak Pemohon dan juga Almarhum suaminya (KURNIAWAN bin SAPUAN) yang Bernama Dafa Zaky Fahrizal, Madiun, 23 Mei 2013/11 Tahun Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3519142305130001 anak tersebut masih belum cakap hukum karena belum berusia 19 Tahun dan/atau belum menikah;
6. Bahwa oleh karena anak tersebut dalam Posita 5 masih dibawah umur menurut hukum belum mampu untuk melakukan segala perbuatan hukum, maka dalam hal ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak tersebut dalam posita 5 dan Pemohon juga diberikan hak pula untuk melakukan segala perbuatan hukum baik didalam maupun luar Pengadilan untuk dan atas nama anak tersebut dalam posita 5 guna untuk pembagian waris dari almarhum suami Pemohon/almarhum ayah

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



kandungnya dari orangtua Almarhum Ayah (Almarhum Kurniawan bin Sapuan)

7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan bertanggung jawab akan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan mandiri;

8. Bahwa permohonan perwalian ini telah sesuai dengan amanat Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf h jo Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 345 KUHPerdara, "anak yang belum dewasa atau belum menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orangtua kandungya atau salah satu dari orangtua kandungya jika salah satu dari orangtua kandungya tersebut meninggal dunia,";

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupate Madiun Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama:
3.2 Dafa Zaky Fahrizal, Madiun, 23 Mei 2013/11 Tahun Nomor Induk Kependudukan Nomor: 3519142305130001 Guna untuk mengurus harta warisan dari Ayah kandungya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519144105790002 tanggal 20 Agustus 2021 atas nama **Atik Mukaromah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519140608210003 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama **Atik Mukaromah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/06/IX/2003 tanggal 08 September 2003 atas nama **Kurniawan dan Atik Mukaromah**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3519-KM-06082021-0020 tanggal 06 Agustus 2021 atas nama **Kurniawan**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LU-04062013-0036 tanggal 04 Juni 2013 atas nama Dafa Zaky Fahrizal, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **Binti Mujayanah binti Moh. Sapuan**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT.17 RW.08 Desa Pilangrejo Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama **Atik Mukaromah** karena saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama **Kurniawan**;
- Bahwa Pemohon dan Kurniawan menikah sekitar tahun 2003;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Kurniawan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama **Khairin Nafisa**, Madiun, 07 Juli 2004/ 20 Tahun dan **Dafa Zaky Fahrizal**, Madiun, 23 Mei 2013/11 Tahun;
- Bahwa setelah meninggalnya Kurniawan, anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya karena sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa selama ini perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini ialah karena ia hendak mengurus pembagian waris dari almarhum suami Pemohon/almarhum ayah kandungnya dari orangtua Almarhum Ayah (Almarhum Kurniawan bin Sapuan);

Saksi 2: **Amron Zamzami bin Moh. Juremi**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di RT.10 RW.03 Desa Klagenserut Kecamatan

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



Jiwan Kabupaten Madiun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Atik Mukaromah karena saksi kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon yang bernama Kurniawan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Kurniawan telah dikaruniai 2 (dua) anak ;
- Bahwa setelah meninggalnya Kurniawan, anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Kurniawan , Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anaknya sangat baik dan bertanggung jawab, karenanya selama ini anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk membagi warisan yang merupakan bagian waris dari orang tua Almarhum Kurniawan dari orangtua Almarhum Ayah (Almarhum Kurniawan bin Sapuan);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perwalian atau kekuasaan wali adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian ibu terhadap anak kandungnya yang sekarang berada di bawah asuhan Pemohon. Pada prinsipnya Pemohon sebagai pemegang hak asuh secara otomatis adalah wali dari anak tersebut dan tidak lagi diperlukan perwalian untuk anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun untuk kepastian hukum dalam kepentingan administrasi, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini. Dan selanjutnya penetapan ini tetap disebut sebagai penetapan perwalian orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar anak kandung Pemohon yang bernama Dafa Zaky Fahrizal berada di bawah kekuasaan Pemohon, karena anak tersebut masih di bawah umur, sehingga membutuhkan wali untuk mewakili hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.5 dan dua saksi, yakni **Binti Mujayanah binti Moh. Sapuan** dan **Amron Zamzami bin Moh. Juremi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.5 adalah akta-akta autentik yang materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1 hingga P.5) telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Dan identitas seluruh anggota keluarga Pemohon tersebut telah terangkum dalam sebuah dokumen dan tercatat sebagai warga di RT.17 RW.08 Desa Sukorejo Kecamatan Saradan xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti **Kurniawan** dan **Atik Mukaromah** adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 08 September 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa suami Pemohon bernama Kurniawan telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti Dafa Zaky Fahrizal adalah anak Pemohon dan Kurniawan, yang lahir di Madiun pada tanggal 23 Mei 2013. Anak Pemohon tersebut belum dianggap dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum karena masih di bawah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya (*vide*. Pasal 145 HIR). Dan secara materiil, saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon berdasarkan apa yang dialami, didengar dan/atau dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya (*vide*. Pasal 171 HIR);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Kurniawan dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Khairin Nafisa dan Dafa Zaky Fahrizal. Setelah Kurniawan meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit, Pemohon belum menikah lagi sehingga anak Pemohon



dan Kurniawan tersebut berada di bawah asuhan Pemohon. Perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anak-anaknya sangat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya. Adapun maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk membagi warisan yang merupakan bagian waris dari orang tua Almarhum Kurniawan dari orangtua Almarhum Ayah (Almarhum Kurniawan bin Sapuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Kurniawan adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Khairin Nafisa dan Dafa Zaky Fahrizal dan anak ke 2 (dua) yang bernama Dafa Zaky Fahrizal tersebut belum dewasa menurut hukum;

Bahwa Kurniawan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021 karena sakit;

Bahwa setelah Kurniawan meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut tinggal dan di bawah asuhan Pemohon sampai sekarang karena Pemohon belum menikah lagi sepeninggal suaminya tersebut;

Bahwa tidak ternyata terdapat halangan bagi Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak tersebut;

Bahwa penetapan kekuasaan orang tua dimaksudkan Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anaknya yang bernama Dafa Zaky Fahrizal karena Pemohon hendak membagi warisan yang merupakan bagian waris dari orang tua Almarhum Kurniawan dari orangtua Almarhum Ayah (Almarhum Kurniawan bin Sapuan)

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama Dafa Zaky Fahrizal, yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan Kurniawan masih di bawah umur dan membutuhkan seorang yang bertanggung jawab untuk mengurus segala



hak-hak dan kepentingan anak tersebut secara hukum, baik menyangkut dirinya maupun urusan hartanya;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan telah ternyata anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon selaku ibu kandung sekaligus pemegang hak asuh anak tersebut. Maka secara otomatis Pemohon tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal kepentingan dan urusan harta milik anak, maka Pemohon harus dalam kapasitasnya sebagai seorang yang memegang hak secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan orang tuanya dalam hal mewakili dirinya terhadap segala perbuatan hukum karena ia dinyatakan belum cakap hukum, karenanya Pemohon dipandang lebih tepat dan memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk itu dan Pemohon harus ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan untuk mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud membagi warisan yang merupakan bagian waris dari orang tua Almarhum Kurniawan dan merupakan hak dari anak-anak Pemohon tersebut. Tindakan seperti itu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan demi kebaikan dan kepentingan anak yang menghendakinya, yakni untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya yang lebih baik, sebagaimana maksud Pasal 52 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah ibu kandung dari Khairin Nafisa dan Dafa Zaky Fahrizal dan Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut oleh pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan atas anaknya yang bernama Dafa Zaky Fahrizal beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Dafa Zaky Fahrizal berada di bawah kekuasaan Pemohon dan/atau di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orang tua dalam perkara ini tidak berlaku dalam hal dan/atau tidak mengubah status wali nikah, sehingga apabila anak perempuan hendak menikah, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali nasabnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Dafa Zaky Fahrizal sebagaimana tersebut di muka, maka Pemohon diberikan hak untuk mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan perwalian ini dan tidak berlaku untuk selain dan selebihnya, yaitu untuk proses pembagian warisan yang merupakan bagian waris dari orang tua Almarhum Kurniawan, namun tidak memberikan hak untuk menguasai atau memilikinya secara sepihak, dan selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan ini;

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara *voluntair*, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama Dafa Zaky Fahrizal, Madiun, 23 Mei 2013/11 Tahun;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk proses pembagian warisan yang merupakan bagian waris dari orang tua Almarhum Kurniawan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 H oleh kami **H. Suharno, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** dan **Wahib Latukau, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024PA.Kab.Mn



Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNB		
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	260.000,00